



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN TANAH DESA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberi kepastian hukum penggunaan tanah desa, maka perlu mengatur ketentuan pengelolaan tanah desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan pengelolaan tanah desa dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PENGELOLAAN TANAH DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
2. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota ;
3. Tanah Desa adalah suatu lahan yang dimiliki oleh desa yang terdiri dari tanah ganjaran/bengkok dan tanah kas desa serta dikelola untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa ;
4. Tanah ganjaran/bengkok adalah tanah desa yang dikelola dan menjadi sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
5. Tanah kas desa adalah tanah-tanah desa selain tanah ganjaran/bengkok yang hasilnya menjadi sumber pendapatan asli desa ;
6. Eks tanah desa adalah tanah desa dari desa-desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan. ;
7. Pengelolaan tanah desa adalah kegiatan pengurusan, pendayagunaan dan pemanfaatan serta pemeliharaan tanah desa;
8. Pengawasan tanah desa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap pengelolaan tanah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa ;

9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.

## **BAB II**

### **PENGELOLAAN TANAH DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Tanah desa merupakan kekayaan desa sebagai asset desa ;
- (2) Tanah desa terdiri dari :
  - a. Tanah ganjaran/bengkok ;
  - b. Tanah kas desa.

#### **Pasal 3**

- (1) Tanah ganjaran/bengkok dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, dikelola dan menjadi sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Tanah kas desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan komponen sumber pendapatan asli desa ;
- (3) Pengelolaan tanah ganjaran/bengkok dan tanah kas desa tidak diperkenankan merubah fungsi peruntukan tanah ;
- (4) Pengelolaan tanah kas desa, sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pemerintah desa dan hasilnya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ;
- (5) Tanah ganjaran/bengkok dapat beralih menjadi tanah kas desa, apabila terdapat perampingan jabatan perangkat desa ;
- (6) Hasil pengelolaan tanah kas desa dan peruntukannya, dimaksud ayat (4) dan (5) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa).

#### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan tanah desa dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Diusahakan sendiri oleh pemerintah, Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan swakelola ;
  - b. Bagi hasil dengan pihak ke tiga ;
  - c. Disewakan.

- (2) Penyewaan tanah desa tidak diperkenankan merubah fungsi peruntukan dan status tanah;
- (3) Masa berlakunya penyewaan tanah ganjaran/bengkok adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama-lamanya 2 (dua) tahun, sedang tanah kas desa dapat disewakan lebih dari 2 (dua) tahun dan atau sesuai dengan kesepakatan antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa ;
- (4) Penyewaan tanah kas desa dan tanah ganjaran/bengkok sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, harus dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa ;
- (5) Penyewaan tanah ganjaran/bengkok sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, berakhir apabila Kepala Desa/Perangkat Desa berhenti ;
- (6) Tanggung jawab penyewaan tanah ganjaran/bengkok sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, adalah pihak yang menyewakan.

#### **Pasal 5**

- (1) Desa-desa yang statusnya berubah menjadi kelurahan, maka eks tanah desa tersebut sebagai kekayaan kelurahan, dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- (2) Hasil pengelolaan eks tanah desa digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kelurahan yang bersangkutan dengan daerah, kelurahan atau desa lainnya.

### **BAB III**

#### **PERALIHAN HAK TANAH DESA**

#### **Pasal 6**

- (1) Tanah desa atau eks tanah desa dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- (2) Peralihan hak tanah desa atau eks tanah desa kepada pihak ketiga dilaksanakan dengan tukar-menukar ;
- (3) Peralihan tanah desa atau eks tanah desa, sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilakukan dengan syarat :
  - a. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepas ;
  - b. Kompensasi dana pembangunan.

**Pasal 7**

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf a, harus berada dalam wilayah desa yang bersangkutan ;
- (2) Apabila dalam desa yang bersangkutan tidak ada, dapat diusahakan di desa terdekat dalam wilayah Kecamatan.

**Pasal 8**

Biaya peralihan hak tanah desa atau eks tanah desa menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

**BAB IV****PENGAWASAN****Pasal 9**

Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan tanah desa dan peruntukannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

**Pasal 10**

Bupati dapat membatalkan peralihan hak tanah desa atau eks tanah desa yang proses peralihannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

**BAB V****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 11 Maret 2003

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 11 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,

Drs. S O E H A R T O, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 2/E**

**PENJELASAN**

**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG**  
**NOMOR 2 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN TAHAH DESA**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum penggunaan tanah desa agar peruntukannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai pengelolaan tanah desa dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

- Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) s/d ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Pihak yang menyewakan adalah pihak yang menyewakan tanah ganjaran/bengkok sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa-menyewa.
- Pasal 5 s/d Pasal 13 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 55**